

LEGALITAS TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN DI KOTA BITUNG

Muhammad Amin

Pascasarjana IAIN Manado

Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado

e-mail : muhammadamin@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung dan mengetahui dan mengkaji problematika yang dihadapi dalam upaya legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legalisasi tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung yang berjumlah 7 pondok pesantren, yakni 4 pondok pesantren yang sudah memiliki legalitas (Pondok Pesantren Arafah, Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah, Pondok Pesantren Al-Khairat, dan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah). Sementara itu, 3 pondok pesantren di Kota Bitung belum mempunyai legalitas (Pondok Pesantren Daarul Falah, Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i, dan Pondok Pesantren Hidayatullah). Problematika legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung terdiri atas tiga macam, yakni (1) lambannya pengurusan oleh nazhir pada Pondok Pesantren Daarul Falah, (2) status tanah pinjaman pada Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i, dan (3) sengketa dari ahli waris pada Pondok Pesantren Hidayatullah).

Abstract : This study aims to find out the implementation of the legalization of donated lands belonging to Islamic Boarding Schools in the city of *Bitung* and to study the problems of this effort of legalizing donated lands, The study utilized a descriptive qualitative method. The data collection techniques were observation, in-depth interviews, and document study. The result of the study showed that the process of legalizing donated lands of the seven Islamic boarding schools in *Bitung* City varied, in which 4 Islamic boarding schools' donated lands had legal status (i.e. Arafah, Al-Fallah Anwarul Fattah, Al-Khairat, and Daarul Amanah Islamic Boarding Schools). Meanwhile, three Islamic boarding schools in Bitung City still did not have legal status (i.e. Daarul Falah, Imam Syafi'i, and Hidayatullah Islamic Boarding School). The problems of the legal status of the lands donated to the Islamic boarding schools were categorized into three: (1) The *nazhir* of the Daarul Falah Islamic Boarding schools was slow in the application process, (2) borrowed land status of the Imam Syafi'i Islamic Boarding-Qur'an Memorization School, (3) heir dispute at the Hidayatullah Islamic Boarding School.

Kata Kunci: Legalitas, Tanah Wakaf, Pondok Pesantren, Kota Bitung

Pendahuluan

Wakaf sebagai bagian penting dalam ajaran agama Islam. Umat Islam melalui wakaf dapat menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan perkembangan umat Islam, terutama dalam upaya bantu- membantu, tolong-menolong, dan membangun fasilitas keagamaan yang bersentuhan langsung dengan perkembangan umat Islam, misalnya masjid, panti asuhan, rumah sakit, madrasah/kampus dan pondok pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf. Pada sisi yang lain tanah wakaf juga dapat meningkatkan ekonomi umat Islam khususnya dengan memanfaatkan sebagai tempat usaha dan usaha-usaha lain yang lebih produktif dan mendatangkan finansial.¹

Wakaf termasuk di dalamnya wakaf tanah mempunyai keuntungan dan kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkret dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat.²

Tanah wakaf yang dijadikan sebagai pesantren itu jelas ada tujuan dan peruntukannya misalnya untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain demi kepentingan umat Islam. Maka dari itu, penting sekali wakaf itu dilegitimasi dan dilegalkan dalam bentuk hak atas tanah yang sah.³ Hak atas tanah yang sah maksudnya adalah berupa sertifikat maupun legalitas tanah adat.⁴

Wakaf dapat dilakukan secara perorangan, organisasi, maupun pemerintah. Wakaf merupakan upaya seseorang/lembaga yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan umat manusia. Hal ini sejalan dengan aturan wakaf pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (berikutnya ditulis UU Wakaf). Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan perbuatan hukum seorang ataupun sekelompok orang ataupun badan hukum yang memisahkan sebagian harta barang miliknya serta melembagakannya buat selama-lamanya guna kepentingan ibadah ataupun keperluan universal yang lain cocok dengan ajaran Islam. Eksistensi tanah wakaf yang dikelola yayasan/lembaga di Kota Bitung ini adalah milik umat Islam, tidak hanya memberikan manfaat untuk perkembangan dan kemajuan Islam.

¹ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf, Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016) h. 1

² Salmawati, *Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatan untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum*, dalam *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 2 Maret 2019, h. 163 <https://media.neliti.com/media/publications/284807-eksistensi-tanah-wakaf-dalam-pemanfaatan-39d3d4f4.pdf>

³ Ikhwan, Muhammad Iqbal, dan Najmuddin, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 26

⁴ Adjinani al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi sesuatu yang sangat penting membangun kepribadian bangsa.⁵ Meskipun memiliki tujuan baik, dalam praktiknya kadangkala memiliki sejumlah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahwa masalah wakaf tanah pondok pesantren merupakan persoalan yang kompleks, terlebih lagi legalitas tanah wakaf belum lengkap legalitasnya berupa sertifikat atau tidak ada sertifikatnya. Tentu tanah-tanah wakaf pondok pesantren yang dimiliki umat Islam harus secara berkala dan tertib melengkapi administrasi tanah wakaf dengan melakukan evaluasi secara berkala pada tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum berupa sertifikat yang dapat diandalkan sebagai amal usaha umat Islam. Dengan adanya sertifikat juga merupakan indikator bahwa tanah wakaf tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dikembangkan untuk pengembangan fisik atau tempat usaha produktif umat Islam.

Fenomena tanah wakaf di Indonesia termasuk di Kota Bitung, Provinsi masih banyak sekali tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, karena tanah wakaf yang tidak bersertifikat rawan atas risiko sengketa baik dengan ahli waris wakif maupun pihak ketiga, penyerobotan ataupun dijual. Oleh karenanya upaya sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara merupakan sebuah tindakan yang strategis.⁶

Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung sebagai kabupaten/kota memiliki hamparan tanah yang luas. Karenanya, sudah barang tentu memiliki potensi tanah wakaf yang sangat luas. Hanya saja persoalan yang kemudian muncul adalah masih adanya tanah wakaf pondok pesantren yang belum memiliki legalitas berupa sertifikat tanah dengan beragam dinamikanya. Dengan tidak adanya sertifikat tanah pondok pesantren, maka sudah barang tentu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Implikasinya adalah pemanfaatan tanah wakaf tersebut akan mengalami hambatan dan persoalan di kemudian hari. Sehingga perihal ini mengakibatkan ketidakjelasan letak tanah wakaf serta memiliki hambatan dalam pemakaian tanah wakaf pondok pesantren itu. Sebelum adanya peraturan yang mengendalikan tentang perwakafan tanah, penerapan wakaf sendiri dilakukan dengan keikhlasan, tanpa mempunyai bukti yang tertulis. Hal ini berdampak pada tidak adanya kekuatan hukum serta ketidakjelasan tanah wakaf tersebut. Sehingga dapat memunculkan perebutan serta persengketaan di kemudian hari terhadap status tanah wakaf pondok pesantren.

Peruntukan tanah wakaf selaras dengan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengamanan dan pelestarian tanah wakaf dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam perkembangannya, PP ini tidak sejalan dengan perkembangan, karena yang menjadi objek

⁵ Debi Yanti Tangahu, Delmus Puneri Salim, dan Muh. Idris, 'Fungsi Pengawasan Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kota Bitung' dalam *Journal of Islamic Educatin Policy*, Vol. 5. No.2 Juli-Desember 2020, (iain- manado.ac.id)

⁶ BWI, *Buku Saku Sertifikatasi Tanah Wakaf*, (Jakarta: Kemneterian Agraria dan Tata Ruang BPN RI, 2021), h. v <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/10/buku-saku-sertifikasi-tanah-wakaf.pdf>

wakaf tidak bertumpu pada tanah saja, tetapi juga kendaraan, uang, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan baru terkait dengan perwakafan yang kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Penerapan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dipraktikkan dengan metode rasa saling percaya, keadaan ini membuat tanah yang diwakafkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sesuai syarat Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Penerapan Undang-Undang Wakaf, untuk memperoleh kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan hingga wajib dibuatkan sesuatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembentuk Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berikutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikatnya,

Tanah wakaf pondok pesantren yang sudah bersertifikat pada prinsipnya tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan yang menyalahi perjanjian penerima wakaf dengan pemberi wakaf. Meskipun demikian, tanah wakaf dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, misalnya masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Praktik wakaf diyakini dapat membantu syiar Islam di Bitung di antara lain wakaf tanah yang dipergunakan untuk lahan pondok pesantren, pembangunan masjid, madrasah, pekuburan serta kebutuhan sosial yang lain. Tidak hanya itu, wakaf tanah tidak hanya memiliki manfaat keagamaan pula memiliki guna esensial serta fungsional dalam menyeimbang ekonomi dalam pembangunan bangsa serta negeri.

Problematika persengketaan perwakafan tanah pondok pesantren ialah masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan penyertifikatan tanah tersebut. Hal lain yang dapat menjadi penghalang terhadap penyertifikatan tanah wakaf adalah adanya miskomunikasi antara nadzir dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Bitung sehingga proses legalitas menjadi lambat atau terhambat. Oleh karena itu, kajian mengenai proses legalitas tanah wakaf dan problematikanya di Kota Bitung perlu untuk dilakukan untuk memetakan dan menguraikan permasalahannya.

Kajian Teori

Wakaf

Teori wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 dan 4 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁷

⁷ Tim Redaksi Nuansa Auliyah, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 1, 2008), h. 66

Hukum wakaf dalam pandangan Islam adalah untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. dalam fikih Islam, wakaf tidak hanya berbentuk tanah, tetapi meliputi berbagai benda lain, yang dapat diambil manfaatnya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mentasarfkan hartanya di jalan kebajikan. Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar hukum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk satu macam perbuatan yang baik.⁸

Rukun, Syarat-Syarat, dan Unsur-Unsur Wakaf Tanah

Rukun wakaf adalah suatu parameter sempurna atau tidaknya proses wakaf, unsur-unsur wakaf adalah sebagai berikut.

- 1) Orang yang berwakaf (wakif). Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabbaru'*, yaitu melepaskan miliknya tanpa imbalan materil, telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terpaksa.
- 2) Benda wakaf (*mauqul*). Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- 3) Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf a'laih*). *Mauquf' alaih* adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangkaian mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana pendidikan, bantuan fakir miskin, dan kemajuan umat lainnya.
- 4) Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (ikrar wakaf). Ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Pernyataan wakaf dikemukakan secara lisan, tulisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, data keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.
- 5) Nadzir (pengelola). Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf. Kriteria/syarat nadzir adalah: warga negara Indonesia. Beragama Islam, dewasa, Amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁹ Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nadzir adalah beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, serta mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf, serta tidak terhalang hukum,

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1987), h. 5

⁹ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>

serta tinggal di kecamatan letak benda wakaf yang diwakafkan.¹⁰

- 6) Ikrar adalah suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Yang melakukan ikrar ini adalah wakif, yang harus dinyatakan dengan lisan secara jelas kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, untuk selanjutnya ikrar tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang bertindak sebagai PPAIW adalah kepala KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang sekaligus bertindak sebagai penyelenggara administratif. Jika dalam suatu kecamatan yang tidak ada KUA- nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Objek/harta wakaf haruslah berupa tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan persengketaan.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum normatif (aturan dan prinsip-prinsip hukum) atau hukum sosiologis (makna hukum berdasarkan realitas publik/masyarakat) yang menggambarkan fenomena yang terjadi lokasi penelitian, dalam hal ini proses legalitas dan problematika tanah wakaf di Kota Bitung. Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan sangatlah penting. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹²

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dengan metode ini, peneliti dapat maksimal melakukan deskriptif dan analisis tentang kenyataan di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari masyarakat atau perilaku yang diamati.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum (normatif) dan hukum (sosiologi) atau multidisiplin. Kajian keislaman multidisiplin antara lain menghasilkan ahli hukum yang memiliki wawasan dasar keislaman yang mampu mempresentasikan konsep hukum Islam dan sekaligus melakukan inovasi hukum Islam, dan yang terpenting mengembangkan hukum Islam berkaitan dengan wakaftanah pondok pesantren.¹⁴ Pendekatan ini dimaksudkan agar terjalin kesatuan yang integratif antara ajaran wahyu dan ajaran sains dengan paradigma keterpaduan ilmu dan dengan pilar utamanya adalah Islam sehingga semua penyelesaian sengketa wakaf tanah di dalamnya akan berlandaskan Al-Quran dan Hadis, dan Undang-Undang Wakaf. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan Kepala Kantor/Kepala Bagian di Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, dan pada *nazhir*

¹⁰ Direktort Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

¹¹ Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta:Penerbit Kencana, 2021), h. 128

¹² M. Musfiqon, *panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I,(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2012), h.56.

¹³ Sudarman damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian*, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51

¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin,2002),h. 269

di pondok pesantren, ketua yayasan, pengurus pondok pesantren, pemberi wakaf, dan tokoh masyarakat di Kota Bitung. Pertanyaan disusun secara sistematis dan wawancara mendalam dilakukan dengan komponen-komponen ini. Sedangkan untuk data sekunder, pengumpulan data secara kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu data dikumpulkan berdasarkan kategori yaitu buku dan jurnal. Data sekunder juga dapat dikumpulkan melalui penelusuran sumber digital.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Legalitas Tanah Wakaf Pesantren di Kota Bitung

Pondok pesantren yang terdapat di Kota Bitung berdasarkan observasi yang dilakukan terdiri atas tujuh pondok pesantren, yakni (1) Pondok Pesantren Arafah, (2) Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah, (3) Pondok Pesantren Al-Khairat, (4) Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah, (5) Pondok Pesantren Daarul Falah, (6) Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i. Dan (7) Pondok Pesantren Hidayatullah. Pondok pesantren tersebut ada yang telah memiliki legalitas, proses pengurusan, dan tanah sengketa. Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i ialah tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung seperti tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Sebaran Pondok Pesantren di Kota Bitung

No	Nama Pondok Pesantren	Lokasi Sebaran (Kecamatan)
1	Pondok Pesantren Arafah	Kecamatan Matuari, Kota Bitung
2	Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah	Kecamatan Girian, Kota Bitung
3	Pondok Pesantren Al-Khairat	Kecamatan Girian, Kota Bitung
4	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah	Kecamatan Madidir, Kota Bitung
5	Pondok Pesantren Daarul Falah	Kecamatan Madidir, Kota Bitung
6	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i	Kecamatan Matuari, Kota Bitung
7	Pondok Pesantren Hidayatullah	Kecamatan Madidir, Kota Bitung

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang berdimensi sosial. Perwakafan tanah merupakan salah satu konsekuensi logis dari sistem kepemilikan dalam Islam, pemilikan harta benda dalam Islam disertai dengan pertanggungjawaban moral kepada Allah Swt, maupun sesama manusia. Dengan adanya praktik perwakafan maka kesenjangan si kaya dan si miskin dapat dikurangi. Dengan demikian, terciptalah rasa kesetiakawanan

sosial dan saling memiliki.¹⁵

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama, karena wakaf merupakan anjuran dalam agama Islam yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah Swt karena mentaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dalam kegiatan wakaf melalui uluran tangan seorang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.¹⁶

Wakaf sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi "*ubudiyah*" juga berfungsi sosial. Dalam pengertiannya, wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si "*waqif*" (orang yang mewakafkan) dihari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal dan pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.¹⁷

Permasalahan wakaf tanah terjadi karena tidak hanya disebabkan kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahamistatus benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.¹⁸ Tata cara wakaf yang ideal diungkapkan informan bahwa tata cara tanah wakaf melalui KUA diawali dengan permohonan pendaftaran tanah wakaf biasanya itu wakif dan nazhir langsung ke KUA, wakif ini menyampaikan oleh kehendaknya untuk mewakafkan sebidang tanah kemudian dengan nazhir setelah itu terjadi kemudian KUA menerbitkan surat keterangan dari nazhir, surat pengesahan nazhir sudah buat jadwal untuk ikrar wakaf di sampaikan di undang saksi dan nazhir di hadapan saksi dan nazhir, setelah itu dikeluarkanlah akta ikrar wakaf sama Salinan akta ikrar wakaf, kemudain pihak nazhir mengurus di kelurahan surat keterangan tanah wakaf bahwa di situ ada tanah wakaf sesuai denganperuntukannya.¹⁹

Berdasarkan keterangan informan Abdullah Tuje di atas menunjukkan bahwa tata cara pengurusan tanah wakaf yakni melalui KUA yang diawali dengan surat permohonan tanah wakaf. Di Kota Bitung proses permohonan tanah wakaf dilakukan oleh wakif dan

¹⁵ Tati A. Nadjib & Ridwal Al-Makassary. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. (Jakarta: CSRS UIN, 2006), h.80

¹⁶ Ikhwani, Muhammad Ikbal, dan Najmuddin, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

¹⁷ Ikhwani, Muhammad Ikbal, dan Najmuddin, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

¹⁸ Ikhwani, Muhammad Ikbal, dan Najmuddin, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

¹⁹ Wawancara dengan Abdullah Tuje, Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Bimas Islam Kemenag), Wawancara pada Tanggal 31-3-2022

nazhir. Kedua pihak ini akan mendatangi kantor KUA setempat untuk menyampaikan maksudnya. Wakif akan menyampaikan maksudnya untuk mewakafkan tanahnya kepada KUA dan menerima wakaf, setelah itu KUA menerbitkan surat keterangan tanah wakaf dari nazhir. Setelah itu KUA mengeluarkan akta ikrar wakaf disertai dengan salinan keterangan wakaf. Setelah itu, pihak nazhir mengurus surat keterangan wakaf di kelurahan yang menunjukkan bahwa di lokasi tanah wakaf tersebut disertai dengan penggunaan atau peruntukan tanah wakaf tersebut.

Praktik tanah wakaf apa sudah sesuai. Sudah sesuai kalau tidak otomatis tidak keluar serta sertifikat tanah wakaf, kalau tidak sesuai prosedur tidak keluar tanah wakaf yang kedua, kelurahan tidak mengeluarkan, yang artinya bahwa tanah itu tidak dalam sengketa.²⁰ Berdasarkan keterangan informan Abdullah Tuje di atas proses pelaksanaan legalitas tanah wakaf memiliki prosedur yang harus dipenuhi dalam pengurusan tanah wakaf. Apabila tidak lengkap maka akta ikrar serta sertifikat. Kemudian kelurahan setempat tidak mengeluarkan keterangan yang menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut tidak dalam proses sengketa.

Pelaksanaan legalitas tanah wakaf pesantren pada umumnya memiliki tata cara dalam pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi pada proses pelaksanaan tanah wakaf pesantren di Kota Bitung. Terkait dengan tata cara pelaksanaannya diuraikan sebagai berikut.

1. Tanah Wakaf yang Sudah Legalitas

1.1 Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Arafah

Pondok Pesantren Arafah merupakan pondok pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Arafah. Pondok pesantren ini beralamat di Jl. Tendeki Kelurahan Sagerat Weru III Kecamatan Matuari Kota Bitung Kode Pos: 95546. Secara historis wakaf tanah untuk Pondok Pesantren Arafah sebenarnya wakif ingin mewakaf di Yayasan Istiqomah di Manado. Tetapi karena tidak ada tindak lanjut akhirnya terpikir untuk mewakafkan tanahnya di Bitung saja. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa Sejarah pondok pesantren keinginan beliau Haji Mursida ini sering disebut Haji Muro, beliau itu pengen bangun pondok pesantren di Kota Bitung, beliau punya kemandirian Haji Akhmad Muhamaddin itu juga mereka dua pigi untuk ke Istiqomah menawarkan membuka pesantren di sini, sebenarnya beliau itu diserahkan ke Istiqomah pesantren ini namun ketika dia niatnya, lokasi awalnya sebenarnya di arah Tuminting di Manado. Ketika ditawarkan ke beliau tapi tidak ada respon Istiqomah untuk pendirian pesantren di sini.²¹

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa secara historis Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung bermula dari keinginan Haji

²⁰ Wawancara dengan Abdullah Tuje, Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Bimas Islam Kemenag), Wawancara pada Tanggal 31-3-2022

²¹ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd, Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

Mursida Bado (biasa dikenal Haji Muro) untuk membangun pondok pesantren di Kota Bitung. Beliau bersama keponakan beliau Haji Akhmad Muhammadin awalnya menawarkan kepada Yayasan Istiqomah Manado. Mereka menawarkan ke sana, yakni di Tuminting Manado. Tetapi karena di Istiqomah tidak ada respon positif, akhirnya mereka menawarkan pada Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung maka lahirnya pondok pesantren ini. Hal sejalan dengan informan berikut. Bahwa Prosedur pemberian wakaf, sebenarnya dulu itu, kita Istiqoma di Manado tidak dikerjakan maka akhirnya pe teman sudahlah sama dia kita saja yang bikin kalau mau ki batalkan yang di Manado. Jadi waktu itu karena kita kerja sama dengan pak Imam dulu pak Yusuf Hatija sebagai orang tua kita kemudian Yusuf Hatija meninggal setelah itu diberikan kepada saya (Haji Muro) sebagai pimpinan pondok pesantren.⁷²

Menurut keterangan informan Haji Muro di atas menunjukkan bahwa awalnya beliau ingin wakaf Manado tapi tidak dikerjakan akhir dibatalkan karena tidak dikerjakan untuk pembangunan pondok pesantren. Kemudian Haji Muro bekerja sama dengan Pak Yusuf Hatija sebagai imam masjid, dan mendirikan Pondok Pesantren Arafah di Kota Bitung. Setelah pimpinan Pondok Pesantren Arafah di Kota Bitung, Yusuf Hatija meninggal dunia. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Arafah diberikan kepada Haji Muro sebagai pemberi wakaf tanah.

Dia sampaikanlah ke teman-temannya Haji Muro untuk bangun pesantren. Diresponlah oleh teman-temannya Haji Iptida itu dikatakan Haji Indonesia itu respon kenapa harus dikasih orang lain bagaimana kita saja yang dirikan. Inilah Haji Muro sampaikan oo mau kii, ayoo. Pada waktu itu masih seperti itu prosesnya dia tawarkan berjalan-berjalan tunggu-tunggu rupa-rupa teman-teman juga agak lama juga baru jalan. Itu hari minggu ada pertemuan di rumahnya Haji Yusuf Satija pimpinan pertama beliau kumpul di rumahnya diundanglah Haji Muro, Haji Muro sampe-sampe hanya panas-panas tai ayam seandainya masih pagi masih terang matahari hari. Inipun kita bawah langsung ke lokasi. Bagaimana besok pagi itu dia tawarkan ke teman-teman alasan teman-teman sibuk ada apel besok pagi banyak sekali alasan-alasannya.²²

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa proses pendirian Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung bermula dari keinginan yang kuat tokoh-tokoh Muslim di Kota Bitung untuk membangun pondok pesantren. Haji Muro mengajak teman-temannya di Kota Bitung untuk mendirikan dan dilakukan pertemuan di rumah Haji Yusuf Hatija sebagai pimpinan pertama Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung. Di rumahnya Haji Hatija Yusuf ini dibicarakan pendidikan pondok pesantren Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung untuk mengecek lokasi pembangunan pesantren. Besok harinya dilakukan pengecekan

²² H. Mursidah Bado, Pimpinan Pondok Pesantren Sekaligus Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Arafah), wawancara Tanggal 22-3-2022

lokasi pembangunan pesantren dengan mengajak tokoh-tokoh muslim lainnya yang ada di Kota Bitung.

Itu kejadiannya tahun 2022 kalau begitu hari Selasa Haji Muro ingat sekaliitu karena depe kejadian itu hari Minggu dan hari Senin upacara depehari Selasa sudah hari Selasa semua ke mari liat. Lokasi pertama lokasipertama di samping BNN karena ada pembangunan jalan tol makasebagian lahannya kena jalan tol itu ditutup dengan seng sapikir ini sudahdi pagar ini tidak apa-apa mau di bongkar bagaimana di sini jo adatanah-tanah yang lain haji dia bilang begitu oh mau kii kalau memang ndaini di bawah ke sini disuru silakan kapling setengah hektar bagian depanyang belakang belum. Di samping ini belum, baru bagian belakang itu.²³

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa proses pendirian Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung direncanakan pada tahun 2022 untuk mengecek lokasi pembangunan. Lokasi pertama yang dicek adalah di samping Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bitung. Lokasi tersebut dipilih karena ada lokasi pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Sebagian tanah tersebut masuk jalan tol. Sehingga Haji Mursidi memberikan tanahnya seluas setengah hektar untuk pembangunan Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung. Pada tahun 2022 inilah pondok pesantren ini memiliki lokasi tanah untuk pembangunan.

Pondok pesantren awalnya hanya ditempatkan di samping rumah Mursida Bado tetapi kemudian tidak jadi dan dipindahkan pada lahan lain yang lebih luas milik Haji Mursidan Bado (wakif). Hal seperti dikemukakan informan berikut. Keterangan terhadap wakif pemberi wakaf pondok pesantren Arafah, sebenarnya di samping rumah untuk pesantren tetapi terlalu kecil lahannya makanya dipindahkan depan lokasi pembangunannya. Lahan yang dia wakafkan sekitar 1 hektar, tiga hari kemudian kita roder, setelah itu mulai membangun kemudian ada yang menyumbang batu merah, batu dan lain- lain, yang menyumbang ini teman-teman semua, mulai digusur itu tahun 2002, kemudian penerimaan murid tahun 2005.²⁴

Menurut keterangan informan Haji Muro di atas menunjukkan bahwa awalnya wakaf untuk Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung sebenarnya di samping rumah saya, tetapi karena lahannya kecil sehingga lokasi pembangunan dipindahkan. Lahan diwakafkan sekitar satu hektar. Tiga hari kemudian mulai pembangunan ada yang menyumbang batu merah, dan bahan lainnya. Lahan ini kami bersihkan dengan alat berat karena lokasi penuh dengan pohon kelapa setelah semuanya dikerjakan secepatnya. Sebagian masyarakat serta sahabat- sahabat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren, ada yang menyumbang

²³ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren ArafahKota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

²⁴ H. Mursidah Bado, Pimpinan Pondok Pesantren Sekaligus Pemberi Wakaf (PondokPesantren Arafah), wawancara Tanggal 22-3-2022

bahan bangunan seperti batu merah dan yang lain, kemudian awal pengerjaan pembangunan Pondok Pesantren Arafah tahun 2002 tahap pembangunan sehingga pada tahun 2005 telah selesai dikerjakan sekaligus penerimaan santri baru.

Awal mula setengah hektar itu yang diwakafkan sampai di pagar pesantren itu sebenarnya satu juga di depan Panunsi lahan haji Muro punya sampai di jalan di Malita sudah dibeli. Supaya tanah pesantren kemudian jalan sebenarnya bukan jalan umum sebenarnya lahan pesantren punya. Tapi sudah buat sampai kebelakang tembus setelah tak putus jalan itu depe cerita awal mula peletakan batu pertama dudukan pondok ini akses 2005 mulai operasional jadi dari 2022.²⁵

Menuru keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa pada mulanya tanah yang diwakafkan untuk Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung adalah cukup luas ada di lingkungan pondok pesantren. Tanah yang diwakafkan milik Haji Muro. Akses jalan menuju tanah yang diwakafkan merupakan lahan pondok pesantren. Awal mula tempat pembangunan pondok pesantren ini ada didekat pondok pesantren pada tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2022.

Memang langsung Alhamdulillah dari setelah disepakati walikota itu masih pak Hasirondang dia punya alat yang kasih rata no ini pesantren ini banyak pohon-pohon kelapa itu yang sudah diwakafkan oleh haji Muro. Baru ini di beli dari saudaranya dibeli seperti itu yang di belakang sudah ada yayasan baru di beli tanah ini yang punya haji Kasmi. Yang kemudian yang belakang dibeli yayasan yang dia wakafkan hanya di depan ini sekitar semua isi dalam sertifikat 16 ribu meter kubik. Bentuk lahannya leter L dari depan sampai ke belakang sebagiannya itu kena jalan tol. Iya, tadinya samping ada 6000 hektar, yang di sini 1 hektar 1,6 ribu. 1 hektar itu sampai ke belakang ba panjang baru dibeli.²⁶

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa setelah tanah wakaf ada, kemudian mulai diratakan dengan alat. Tanah yang diwakafkan Haji Muro banyak pohon-pohon kelapa. Kemudian di belakang tanah wakaf ini, pondok pesantren membeli pada saudaranya Haji Muro yaitu Haji Kasmi. Kemudian tanah yang lain dibeli yayasan, sedangkan yang diwakafkan dengan isi 16 ribu persegi. Bentuk lahannya leter L dari depan ke belakang. Sebagiannya masuk jalan tol.

Samping begini 6000 ini dia punya sejarah, dan masalah wakaf ini sudah disampaikan ke anak-anaknya sudah ditau juga bahwa mau diwakafkan dan tidak bisa diganggu gugat bahkan tanah pun di depan walaupun belum diwakafkan itu di depan dia sudah sampaikan untuk wakaf rencananya itu beliau dimau wakafkan.²⁷

²⁵ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren ArafahKota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

²⁶ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren ArafahKota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

²⁷ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren ArafahKota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa tanah wakaf Haji Muro untuk Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung sudah disampaikan ke ahli warisnya (anak-anak Haji Muro) bahwa tanah yang mau diwakafkan ini tidak dapat diganggu gugat. Bahkan tanah yang ada di depan Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung Haji Muro sudah sampaikan rencananya akan diwakafkan pula untuk pondok pesantren.

Tata cara penyerahan tanah wakaf di Pondok Pesantren Arafah di Kota Bitung seperti dikemukakan informan adalah dengan cara menyerahkan saja tanahnya. Kalau bicara itu seperti itu Haji Muro yang lebih jelas sejarah hukumnya apakah ada materai itu apakah pada intinya bahwa yayasan dia sudah serahkan ke Yayasan Arafah ini dan bukti administrasinya ada, dari notaris, Kemenkumham bahwa tercantum di dalamnya pendiri Pondok Arafah. Namun proses penyerahan secara hukumnya itu nanti ditanyakan ke Haji Muro langsung, kalau ditanyasudah dari Pondok Pesantren Arafah, sekretarisnya diarahkan ke sini menanyakan surat-surat, kemudian pelaksanaan legalitas tanah wakaf Pondok Pesantren Arafah. Praktik perwakafan menyerahkan begitu saja, dan disaksikan oleh orang banyak dan para pendiri bahkan oleh pemikir- pemikir pun sudah masuk di Yayasan Arafah disaksikan pun penyerahan tanah ini sebenarnya pada waktu itu banyak sekali yang hadir dalam melihat lokasi wakaf yang diberikan Haji Mursida.²⁸

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa tata cara tanah wakaf di Pondok Pesantren Arafah di Kota Bitung dilakukan dengan menyerahkan tanahnya Haji Mursida kepada Yayasan Arafah. Hal ini dengan adanya bukti surat ikrar wakif, akta notaris yang diserahkan kepada Yayasan Pondok Arafah. Proses wakaf pada saat itu, wakif menyerahkan begitu saja kepada nazhir yang disaksikan oleh orang banyak, tokoh masyarakat, pendiri Yayasan Arafah. Hal ini menunjukkan bahwa proses wakaf tanah Yayasan Pondok Arafah dilakukan secara langsung oleh wakif kepada nazhir (Yayasan Pondok Arafah) yang disaksikan oleh banyak orang pada saat ini.

Status tanah wakafnya, tanah ini tidak bermasalah karena memang milik ada sertifikat tanah yang ada tapi lengkap semua datanya ke Haji Muro bahwa tanah ini sudah jadi hak milik dalam hal ini yayasan Arafah ini. Haji Muro bilang ini bukan pesantrennya dia tapi pesantrennya orang Islam. Dia bilang walaupun dia pemilik tanah ini milik umat, namun secara pribadi alhamdulillah masih aktif dalam pembangunannya semua ini. Pembangunan asrama putra ini termasuk kantor ini yang dia bangun. Beliau tetap berpartisipasi dulunya sebenarnya dia ketika dia wakafkan tanah ini sudah dia serahkan akan tetapi yang kelola bukan dia dalam hal ini almarhum pimpinan pertama termasuk pendiri pertama Haji

²⁸ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd, Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

Yusuf Hatija. Itu yang pertama pimpinan pondok di sini beliau yang kelola.²⁹

Menurut keterangan informan Amirullah di atas menunjukkan bahwa status tanah wakaf Pondok Pesantren Arafah di Kota Bitung sudah memilikisertifikat semua datanya ada pada Haji Muro. Tanah yang diwakafkan telah menjadi hal miliki Yayasan Arafah. Meskipun saat ini dipimpin Haji Muro sebagai wakif, namun beliau menegaskan bahwa yayasan ini bukan miliknyatetapi milik umat Islam di Kota Bitung. Secara pribadi beliau sangat aktif membangun Pondok Pesantren Arafah di Kota Bitung. Saat pembangunan pembangunan yang beliau selesaikan adalah asrama putri dan kantor yayasan.Pada awalnya, Haji Muro adalah wakif menyerahkan tanahnya kepada Yayasan.

Keberadaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Arafah, meskipun telahmemiliki legalitas dalam pengembangannya membutuhkan anggaran/biaya operasional. Keterangan para informan tidak ada kendala status lahan dan pengurusan legalitasnya seperti dikemukakan informan bahwa Lahan ini tidak ada sengketanya, tapi lahan ini besar sekitar 1,5 hektaryang satu hektar untuk pondok Pesantren Arafah kemudian yang setengah hektarnya saya kasih pinjamkan pondok Pesantren Tahfidz Qur'an. Kalau berbicara sengketa tidak ada. Memberi wakaf saya yang mengelola saya setelah meninggal Haji Yusuf Hatija, pak Kandep dia bilang jangan lepas pondok pesantren ini pak haji, kalau dilepas hancur tidak ada yang mengurusnya.³⁰

Menurut keterangan informan Haji Muro di atas menunjukkan bahwa tanah wakaf Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung tidak ada sengketanya. Haji Muro mewakafkan tanahnya seluas 1,5 hektar. Satu hektar tanah wakaf diberikan kepada Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung dan setengah hektarnya dipinjamkan kepada Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an. Khusus di Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung tidak mengalami masalah karena sepeninggal ketua yayasan pertama, Haji Yusuf Hatija almarhum pimpinan Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung selanjunya adalah Haji Muro sebagai pewakaf. Hal ini dilakukan selain sebagai tanggungjawab pewakaf sebagai pendiri pondokpesantren bersama rekannya Haji Yusuf Hatija, juga ada harapan dari Kantor Kementerian Agama Kota Bitung untuk melanjutkan program pondok pesantren kepada beliau agar semangat dan gairah pondok pesantren dapat berkembang di masa depan untuk kepentingan umat Islam di Kota Bitung

1.2 Pondok Pesantren Al-Fallah A. Fattah Kota Bitung

Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah merupakan pondok pesantren yang

²⁹ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren ArafahKota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

³⁰ Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren ArafahKota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

bernaung di bawah Yayasan Al-Fallah Anwarul Fattah. Pondok pesantren ini beralamat Jl. Lingkungan IV No. RT 11 Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Secara historis pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2019. Halseperti dikemukakan informan bahwa Sejarah berdirinya pondok pesantren, mulai berdirinya pada tahun 2019 kemudian di tahun 2020 sudah mulai dipakai bangunan di bawah, dari Kementrian Hukum dan HAM tanggal 30 Agustus 2020 status tanah ini tanah dari pemerintah. Akta notaris sudah ada kemudian ikrar wakafnya sudah ada kemudian operasionalnya sudah jadi tahun 2020 pada Ramadhan saya menerima santri tapi terbatas jumlah santrinya ada 9 santrikemudian berkembang menjadi 24 santri perumpuannya 5 santri selebihnya laki-laki.³¹

Berdasarkan keterangan informan Habib Wisnu Ruci Yanto di atas menunjukkan bahwa secara historis Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah Kota Bitung berdiri pada tahun 2019. Sejak berdirinya pondok pesantren ini dalam operasionalnya menggunakan bangunan gedung yang sudah dibangun di atas tanah wakaf. Pondok pesantren ini memanfaatkan tanah wakaf dari pemerintah Kota Bitung yang dituangkan dalam Akta Notaris pada tanggal 30 Agustus 2022. Setelah Akta Notaris ada, kemudian dibuat surat keterangan wakaf (ikrar) dari KUA setempat dan di Kantor Kementrian Agama Kota Bitung. Pondok pesantren ini pada tahun 2020 mulai berjalan dana menerima santri sebanyak 9 orang. Kemudian pondok pesantren ini mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat Kota Bitung, terbukti saat ini jumlah santrinya mengalami peningkatan signifikan dari 9 orang menjadi 24 orang 9 santri.

Sejarah pondok, pondok pesantren berdiri karena terkontak hati kita dikarenakan kita ini alumni pondok pesantren ada teman-teman kami juga satu pondok pesantren kami yaitu di Jawa Timur sana Pondok Pesantren Al-Fatah Tomboro, kami mondok di sana lumayan lama ada 10-15 tahun kemudian di sini istilahnya orang pada umumnya mencari dan yang lainnya maka harus dimanfaatkan mondok bertahun tapi tidak diamalkan kita merasa benar-benar kasian sekali mondok, terkrontak bagaimana kita membangun pondok semampu dan sebisa dengan keterbatasan dan kekurangan bismillah, ada memberikan tanah wakaf untuk diperuntukan untuk pondok pesantren.³²

Berdasarkan keterangan informan Rahmat Suprianto di atas menunjukkan bahwa secara historis Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung berdiri karena adanya kesepahaman bersama antara para alumni Pondok Pesantren Alfatah Tomboro di Jawa Timur yang bermukim di Kota Bitung. Semangat mereka menuntut ilmu di pondok pesantren ini, mereka terdorong motivasi untuk mengamalkan ilmu agama mereka. Dengan segala keterbatasan yang mereka

³¹ Habib Wisnu Ruci Yanto, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Al-Fallah AnwarulFattah Kota Bitung), wawancara pada tanggal 24-3-2022

³² Rahmat Suprianto, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung) wawancara tanggal 23-3-2022.

miliki, akhirnya ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung.

Proses legalitas tanah wakaf di Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah Kota Bitung tidak mengalami hambatan. Pengurus Yayasan proaktif melakukan pengurusan kelengkapan administrasi tanah wakaf. Hal ini sepertidikemukakan informan Habib Wisnu Ruci Yanto berikut ini.

Tanah wakaf ini dari pemerintah setempat dia wakafkan untuk pondok pesantren, kemudian dalam proses pengurusan surat-suratnya berjalاندengan baik tanpa ada hambatan.³³

Berdasarkan keterangan informan Habib Wisnu Ruci Yanto di atas proses legalitas tanah wakaf di Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah Kota Bitung sejauh ini tidak mengalami hambatan terkait dengan proses legalitas sertifikat tanah wakaf. Karena pemerintah daerah Kota Bitung merupakan pemberi tanah wakaf. Hal ini menjadi sisi keunggulan pondok pesantren ini dalam melakukan proses legalitas tanah wakaf yang sangat berbeda dengan pondok pesantren lain di Kota Bitung yang mengalami hambatan karena kurangnya kesadaran pengurus Yayasan dalam melakukan proses pengurusan atau bahkan ada yang tertunda karena adanya sengekata dari ahli waris, misalnya seperti terjadi pada Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung.

Awal dibuka pada bulan Agustus tanggal 19 pas tanggal 1 Muharam 2 tahun lalu ini pondok dibuka secara bismillah karena belum lengkap surat-suratnya terhadap pondok hanya sebagian yang ada sementara yang lainnya masih tahap pengurusan, untuk santrinya saat ini baru ada 13 santri.³⁴ Berdasarkan keterangan informan Rahmat Suprianto di atas menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung pertama kali dibuka pada bulan Agustus tahun 2020. Pondok pesantren ini dibuka belum lengkap surat-suratnya dan saat ini masih dalam tahap pengurusan kelengkapan pendirian pondok pesantren ini di Kota Bitung. Santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung saat ini berjumlah 13 santri.

Tanah ini bukan tanah wakaf tetapi tanah hibah awalnya mau diwakafkan cuman kita minta dihibahkan kalau wakaf kadang merasa takut nanti diambil lagi sama yang punya karena pengalaman-pengalaman dari pondok yang banyak itu seperti itu.³⁵ Berdasarkan keterangan informan Rahmat Suprianto di ini menunjukkan bahwa bahwa Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung awalnya pemilik tanah akan mewakafkan kepada pengurus pondok pesantren, tetapi penerima wakaf (nazhir) meminta agar tanah tersebut dihibahkan saja kepada

³³ Habib Wisnu Ruci Yanto, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Al-Fallah AnwarulFattah Kota Bitung), wawancara pada tanggal 24-3-2022

³⁴ Rahmat Suprianto, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung) wawancara tanggal 23-3-2022.

³⁵ Rahmat Suprianto, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung) wawancara tanggal 23-3-2022.

pondok sebagai bentuk upaya untuk mengantisipasi munculnya sengketa di kemudian hari. Nazhir berpandangan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka terhadap keberadaan pondok pesantren selama ini yang berasal dari tanah wakaf sering mendapatkan sengketa dari ahli waris yang memberi wakaf. Atas pertimbangan itulah, pengelola pondok pesantren meminta kepada pemberi wakaf untuk dihibahkan saja bukan diwakafkan.

Hibah dan wakaf memiliki perbedaan. Hibah adalah diberikan pada orang yang berhak menerimanya dan dapat berpindahpindah tangan tanpa ada persyaratan dari pemberi hibah dan dapat ditarik kembali. Sementara, dalam wakaf terdapat persyaratan penggunaannya yang ditentukan oleh wakif, sebagaimana pendapat ulama "*syarth al-waqif ka nashsh as-syari*" (syarat yang ditetapkan oleh seorang wakif diperlakukan sebagaimana ketentuan hukum dari nash/ teks).³⁶

Berdasarkan keterangan informan Habib Wisnu Ruci Yanto menunjukkan bahwa tanah wakaf dari Pemerintah Kota Bitung untuk Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah Kota Bitung adalah seluas 360 meter persegi. Terkait dengan legalitas tanah wakaf pesantren ini sudah selesai dan lengkap. Permasalahan hanya ada pada anggaran untuk pembangunan. Karena pesantren Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah merupakan hibah dari pemerintah setempat, maka memiliki akses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Bitung. Pada tahun 2019 Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bitung sebesar 100 juta untuk pembangunan. Pada tahun 2021 Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah mendapatkan bantuan dana hibah lagi sebesar 75 juta, akan tetapi dana ini tidak dicairkan karena terblokir dana covid-19. Pada tahun ini rencana akan dicairkan. Meskipun demikian pembangunan tetap berjalan dengan cara swadaya dari masyarakat dan bantuan per orang-orang berupa semen, pasir, kerikil, dan sebagainya.

Untuk proses pengurusan hanya agak lama di NPWP dikarenakan salah satu pengurus atau pengasuh pondok ini pak Lukman karena NPWP bermasalah sehingga lama terbit NPWP pondok akhirnya minta bantuan teman dia juga punya PNWP pembalikan nama terlambatnya atau kendalanya.³⁷

Berdasarkan keterangan informan Rahmat Suprianto di atas menunjukkan bahwa proses legalitas tanah hibah ini, saat ini dalam proses pengurusan sedang berproses. Kendala yang terjadi yang menyebabkan terlambatnya pengurusannya adalah salah satu pengurus Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung bermasalah Nomor Pokok Wajib Pajak-nya. Sementara ini, pembuatan NPWP salah satu pengurus tersebut sedang berproses sehingga dapat dipastikan akan segera terpenuhi administrasi karena status tanah yang dihibahkan adalah bukan tanah

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Direktorat Jenxderal Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), h. 12

³⁷ Rahmat Suprianto, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung) wawancara tanggal 23-3-2022.

sengketa.

1.3 Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Bitung

Pondok Pesantren Al-Khairat merupakan pondok pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Al-Khairat. Pesantren ini beralamat Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Secara historis Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Bitung diresmikan pada tahun 2021. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa Sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Khairaat pada tahun 60-an yang dimulai oleh ketua umum guru tua kita Habib Idrus Al Jufri dia membuka mulai dari madrasah ibtidayah baru ditingkatkan, TK SMP, MTs dan Aliyah insyaallah Allah berkenaan mau buka perguruan tinggi, tahun 60-an adanya pondok pesantren ada di Bitung ini. Pondok Pesantren Al-Khairaat di Kota Bitung diresmikan pada tahun 2021.³⁸

Berdasarkan keterangan informan Salma Hasim di atas menunjukkan bahwa secara historis pondok pesantren Al-Khairat berdiri sejak tahun 1960-an yang didirikan Guru Tua, Habib Idrus Al-Jufri. Al-Khairaat mengelola semua jenjang pendidikan Islam mulai MI/TK, SMP, MTs, dan Aliyah hingga perguruan tinggi. Pondok pesantren Al-Khairaat di Kota Bitung diresmikan pada tahun 2021 yang dihadiri pengurus pusat Al-Khairat, pengurus wilayah Al-Khairaat Sulawesi Utara, dan pemerintah daerah Kota Bitung.

Prosedur tanah wakaf ini dimulai dengan mencari tanah wakaf di mana mau dijadikan tanah wakaf pondok pesantren Al-Khairaat dan sekolah Aliyah Al-Khairaat dan pada akhirnya pada tahun 2002 saya berusaha untuk mencari tanah wakaf dan saya membeli tanah kepada Wali Kota Bitung dia beli lahan itu 250 juta. Sesudah itu saliat sangat baik dan cuma saya dan ada juga seseorang Haji Jomo dia tukar guling ada tanahnya 1000 isi dan ditukar guling 2.600 isi itu berarti berwakaf di situ dikasih yang 1000 itu untuk kepada saya supaya ada juga semacam dia berwakaf 2600. Setelah saya bayar ke Wali Kota Hanis Sondakh saya wakafkan ke pondok pesantren Al-Khairaat dan proses selanjutnya dari situ saya melapor Kementrian Agama terus tanggapi dan membuatkan persetujuan itu ke notaris langsung di buatkan tanah wakaf dan dikeluarkan ikrar wakaf begitu, dan selanjutnya yang mengurus semua Kementrian Agama sampai di pertanahan.³⁹

Berdasarkan keterangan informan Salma Hasim di atas menunjukkan bahwa proses wakaf dimulai dengan pencarian tanah wakaf untuk Pondok Pesantren Al-Khairaat dan MA Al-Khairaat Kota Bitung oleh beliau. Pada tahun 2002 beliau mencari tanah wakaf dan membeli tanah dari Wali Kota Bitung pada tahun tersebut sebesar 250 juta. Tanah yang dibeli ini sangat bagus dan strategis untuk dijadikan lokasi

³⁸ Salma Hasim, Pimpinan Pondok Selaku Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung), wawancara Tanggal 18-3-2022

³⁹ Salma Hasim, Pimpinan Pondok Selaku Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung), wawancara Tanggal 18-3-2022

pondok pesantren. Selain itu, ada Haji Jomo ada memiliki tanah 1000 meter persegi dan ditukar guling 2600 meter persegi. Kemudian tanah dari Haji Jomo diberikan kepada saya, jadi Haji Jomo berwakaf seluas 2600 meter persegi. Tanah yang saya beli dari Wali Kota Bitung seharga 250 juta tersebut kemudian saya wakafkan untuk Al-Khairaat Kota Bitung. Setelah tanahnya tersedia kemudian saya melaporkan ke Kementerian Agama Kota Bitung ditanggapi dan membuat persetujuan untuk diurus ke notaris, dibuatkan dan dikeluarkan ikrar wakaf, selanjutnya berkas-berkas diurus semua dari Kementerian Agama Kota Bitung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung hingga terbit sertifikat tanah wakaf.

Dalam proses pembuatan ikrar wakaf apakah ada hambatan atau tidak, selama proses pembuatan ikrar wakaf karena saya memberi wakaf dan Haji Jomo diserahkan semua ke Kementrian Agama dan tidak ada kendala sampai dikeluarkan ikrar wakaf.⁴⁰

Berdasarkan keterangan informan Salma Hasim di atas menunjukkan bahwa proses legalitas wakaf tanah Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung tidak mengalami kendala. Salmi Hasim sebagai pemberi wakaf dan Haji Jomo diserahkan langsung ke Kementerian Agama Kota Bitung untuk diproses lagalisasinya. Hingga keluarnya ikrar wakaf Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung tidak mengalami kendala dan berjalan lancar.

Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung memiliki sertifikat tanah wakaf, kendalanya hanya berkisar pada pengembangan sumber daya manusia dan mewujudkan tujuan pondok pesantren. Hal ini dikemukakan informan bahwa dalam aturan undang-undang apakah sudah dijalankan sepenuhnya atau bagaimana, jadi dalam aturan undang-undang sampai saat ini sudah berjalan dan sesuai prosedur dan tidak ada kendala karena itu sudah diteliti oleh Kementrian Agama dan tidak ada sengketa di dalamnya.⁴¹

Berdasarkan keterangan informan Salma Hasim di atas menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung dalam melakukan legalitas tanah wakaf sudah melalui prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini. Dalam proses pengurusan legalitas tanah wakaf di Kota Bitung sepanjang memenuhi syarat-syarat wakaf tidak ada kendala dan sengketa di dalamnya. Hal ini sudah dilakukan riset dari Kementerian Agama Kota Bitung bahwa sepanjang prosedur dan syarat-syarat wakaf terpenuhi, maka legalitas tanah wakaf akan berjalan lancar dan tanpa ada hambatan apa pun.

1.4 Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung

Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah merupakan pondokpesantren yang bernaung di bawah Yayasan Daarul Amanah. Pesantren ini beralamat di Jl.

⁴⁰ Salma Hasim, Pimpinan Pondok Selaku Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung), wawancara Tanggal 18-3-2022

⁴¹ Salma Hasim, Pimpinan Pondok Selaku Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung), wawancara Tanggal 18-3-2022

SMP 12 Kecamatan Madidir, Kelurahan Wangurer Barat, RT 32 RW VI, Kota Bitung. Secara historis pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2021. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa sejarah berdirinya pondok pesantren, awalnya pondok pesantren ini, saya sebelumnya sudah mengajar kita di lembaga tahfidz, rumah Qur'an Nusantara, jadi sebelum kita belum ada tempat, tempatnya dulu di masjid, kemudian berjalan beberapa tahun, Ibu Soraya ini menawarkan tanah wakaf untuk dikelola untuk membangun pondok sebagai tempat mengaji, atau pondok tahfidz.⁴²

Berdasarkan keterangan informan Sumarno Maspeke di atas menunjukkan bahwa secara historis berdirinya Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung sebelum memiliki tempat menggunakan fasilitas masjid di dekat lokasi pesantren. Hal ini berjalan dalam beberapa tahun. Lalu kemudian ada seorang ibu yang bernama Soraya menawarkan tanah wakaf untuk dikelola dan dibangun menjadi pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan nama Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah. Pesantren ini digunakan sebagai tempat mengaji atau pondok tahfidz. Tawaran ibu Soraya tersebut kemudian disanggupi oleh pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung.

Kemudian mengurus legalitasnya surat yayasannya langsung dibuatkan di akta notaris kemudian diterbitkan SK Kemenkum HAM itu pada bulan April tahun 2021. Hampir setahun yang lalu, tanah yang diwakafkan ini beliau punya tanah warisan ini 7600 persegi luasnya, diwakafkan untuk pondok. Jadi setelah itu, kemudian terbentuk yayasan sudah kemudian buka open donasi siapa yang menyumbang akhirnya kita kumpul dan jadilah ini yang terbangun pertama masjid pondok ini dilengkapi fasilitas kamar mandi dan ada kamar untuk tinggal di sini.⁴³

Berdasarkan keterangan informan Sumarno Maspeke di atas menunjukkan proses legalitas tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung yang diwakafkan ibu Soraya kemudian mulai diurus legalitasnya oleh pengurus Yayasan. Pengurus yayasan kemudian menghadap notaris kemudian diterbitkan SK Kemenkum HAM pada bulan April pada tahun 2021, setahun yang lalu. Tanah yang diwakafkan Ibu Soraya kepada Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung seluas 7600 persegi yang merupakan tanah warisan dari orang tunya. Semua tanah itu diwakafkan pada Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung. Setelah diwakafkan di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung kemudian dibuka donasi kepada umat Islam di Kota Bitung untuk pembangunan masjid dalam pondok pesantren. Hasil donasi dapat dibangun masjid, lengkap dengan toilet dan satu kamar untuk pengurus keimaman masjid.

⁴² Ust. Drs. Sumarno Maspeke, Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung) wawancara Tanggal 23-3 -2022.

⁴³ Ust. Drs. Sumarno Maspeke, Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung) wawancara Tanggal 23-3 -2022.

Akta notaris sudah ada dari Kemenkum HAM sudah ada. Kalau legalitas tanahnya lagi sementara diurus, pemisahan dulu dari sertifikat induk ke ahli waris itu kemudian dari ahli waris ini ibu Soraya. Nanti akan dibagi lagi ke tanah wakaf jadi urusannyake KUA. Kalau legalitas tanah yang diwakafkan ini lagi sementara diurus di pertanahan sementara berjalan masih menunggu paling dekat katanya si sudah mulai pengukuran, kemudian pendaftaran dari pertanahan sekitar masuk 10 bulan sto bulan Mei tahun lalu 2021.⁴⁴

Berdasarkan keterangan informan Sumarno Maspeke di atas menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung sudah memiliki akta notaris dari Kementerian Hukum dan HAM. Legalitas tanahnya sementara diurus, telah dilakukan pemisahan dari sertifikat ahli waris dari Ibu Soraya. Kemudian diurus ke Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk legalitas tanah wakaf dari Ibu Soraya sementara dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Masih menunggu proses pengukuran tanah. Pendaftaran di pertanahan sudah dilakukan pada bulan Mei tahun 2021. Proses pengurusannya ikrar wakaf sementara ini belum dilaksanakan secara di Kemenag belum ke sana karena masih menunggu pengukuran tanah ini, kalau sudah ada dari ahli warisnya sudah dapat sertifikatnya kemudian diuruskan KUA.⁴⁵

Berdasarkan keterangan informan Sumarno Maspeke di atas menunjukkan proses pengurusan ikrar wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung saat ini sudah berjalan di BPN Kota Bitung. Proses pengukuran tanah wakaf, kemudian kalau sudah dapat sertifikat dari ahli warisnya langkah selanjutnya adalah mengurus di KUA. Pondok Pesantren Daarul Amanah Kota Bitung sudah memiliki sertifikat tanah wakaf.

2. Pondok Pesantren yang Belum Ada Legalitas

2.1 Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung

Pondok Pesantren Daarul Falah merupakan pondok pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Daarul Falah. Pesantren ini beralamat di Jl. Perum Bimoli, Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Pondok pesantren didirikan pada tahun 2021. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa sejarah berdirinya Daarul Falah, awalnya pondok pesantren ini adanya tanah wakaf dari Ibu Soraya terus karena ada orang. Sebelumnya ini rumah Qur'an Nusantara karena ada obrolan-obrolan lebih ke depannya lagi membangun Pondok ya udah kerja sama dengan Sutriana. Awal dibuka akhir 2021, kemudian untuk saat ini belum ada santrinya untuk saat ini.⁴⁶

⁴⁴ Ust. Drs. Sumarno Maspeke, Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung) wawancara Tanggal 23-3 -2022.

⁴⁵ Ust. Drs. Sumarno Maspeke, Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung) wawancara Tanggal 23-3 -2022.

⁴⁶ Muhammad Farhan Al-Haq, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung), wawancara tanggal 23-3-2022.

Berdasarkan keterangan informan Muhammad Farhan Al-Haq di atas menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung masih relatif baru yang didirikan pada tahun 2021, tahun yang lalu. Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung ini merupakan tanah wakaf dari Ibu Soraya yang sebelumnya merupakan tempat Rumah Qur'an Nusantara. Kemudian untuk kepentingan pengembangan, mulailah diinisiatif untuk mendirikan pondok pesantren yang dibuka akhir 2021. Karena belum lama dibuka/didirikan, sehingga belum menerima santri baru hingga tahun 2022 ini.

Tata cara tanah wakaf, pemberi wakaf untuk kemudian dibangun pondok pesantren untuk kemaslahatan umat terutama bagi adik-adik untuk terus belajar tentang agama. Status tanah wakaf, hak milik dari ibu suroya. Hubungan antara wakif dan nazhir, tidak ada hubungan hanya teman baik dengan ibu Soraya, dia diberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola pondok.⁴⁷

Berdasarkan keterangan informan Muhammad Farhan Al-Haq di atas menunjukkan bahwa proses wakaf Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung berasal dari wakif Ibu Soraya. Dengan harapan pondok pesantren ini menjadi kemaslahatan umat Islam di Kota Bitung, khususnya anak-anak muslim di Bitung yang ingin belajar ilmu agama. Wakif di Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung adalah Ibu Soraya yang diberikan kepada nazhir pengelola pondok pesantren Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung. Hubungan wakif dan nazhir hanya pertemanan saja, tetapi karena keinginan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan Islam di Kota Bitung sehingga kemudian diwakafkan tanah yang bersangkutan untuk pondok pesantren dengan pengelola Muhammad Farhan Al-Haq. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan *waqif* dalam upaya mengabdikan kepada yang maha pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau "*ukhuwah islamiyah*" dan "*ukhuwah insaniyah*".⁴⁸

2.2 Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i Kota Bitung

Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i merupakan pondok pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Imam Syafi'i. Pesantren ini beralamat di Jl. Tendeki Kelurahan Sagerat Weru II Kecamatan Matuari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Secara historis pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2017. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i berdiri pada tahun 2017. Awalnya tempatnya ini panti asuhan milik Arafah. Kemudian pimpinan Yayasan di Arafah dikasihkan pimpinan kami Samsi Dahmat. Kemudian keinginan beliau itu untuk membangun pondok pesantren khusus hafal Qur'an. Akhirnya ketua yayasan di sebelah itu memberikan solusi

⁴⁷ Muhammad Farhan Al-Haq, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung), wawancara tanggal 23-3-2022.

⁴⁸ Muhammad Farhan Al-Haq, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung), wawancara tanggal 23-3-2022.

bagaimana kalau bangunan ini saja dijadikan pondok pesantren untuk hafalan Qur'annya. Di situlah sekitar bulan oktober 2017 diresmikanlah pondok ini sebagai pondok tahfidz Qur'an. Dari sekitar bulan Februari itu sudah mulai urus surat-surat kemudian pengerjaan bangunan dan lain-lain dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2017.⁴⁹

Berdasarkan keterangan informan Achmad Reza Muhammad di atas menunjukkan bahwa secara historis Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i berdiri pada tahun 2017. Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i ini awalnya bertempat di Panti Asuhan milik Yayasan Arafah Kota Bitung. Pimpinan Yayasan Arafah memberikan tempat kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i yang berkeinginan untuk membuka pondok khusus tahfidz Qur'an. Kemudian pimpinan Yayasan Arafah Kota Bitung memberikan solusi untuk memakai bangunan panti asuhan milik Yayasan Arafah untuk dijadikan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i. Sekitar pada bulan Oktober 2017 diresmikan pondok tahfidz ini. Sekitar pada bulan Februari tahun 2017 mulai mengurus surat-surat dan mengerjakan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 2017.

Tata cara atau prosedur tanah pondok pesantren ini, awal-awalnya kerja sama dengan pondok pesantren Arafah kita sepakati bahwanya untuk sekolah umumnya mereka di Arafah sampai siang, siang sampai subuh lagi sama kita khusus hafalannya, kemudian untuk siswanya kalau awal-awal itu hanya 20 santri yang minat sekitar 25 orang datang pulang itu jam sorenya itu berjalan dua tahun setelah tahun ke tiga kita sudah terimalebih dari 40 untuk pondok dalam sini dan menginap dalam sini sampai sekarang untuk jumlah santrinya dia 46 santri.⁵⁰

Untuk bangunan hanya pinjam, awalnya dikira wakaf karena sempat di keluarkan kata wakaf mungkin sampai ada catatan di sini, setelah di Tabayun ditanya kembali karena kita mau bangun ini itu ternyata harus minta izin dulu ke yang punya maka jelaslah bangunan dan tanah ini hanya dipinjamkan jadi kita tidak bisa berbuat banyak, kalau untuk sekarang kita cari-cari tanah-tanah untuk di bangun pondok ini lagi pe torang tanah sendiri, mungkin pengaruh itu sto sampai torang penama tercantum di situ dikira wakaf setelah 1 tahun lebih diperjelas ternyata hanya dipinjamkan (tanpa ada surat-surat terkait dengan pinjam bangunan hanya saling mempercayai saja).⁵¹

⁴⁹ Achmad Reza Muhammad, Bendahara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i Kota Bitung) Wawancara Tanggal 22-3-2022

⁵⁰ Achmad Reza Muhammad, Bendahara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i Kota Bitung) Wawancara Tanggal 22-3-2022

⁵¹ Achmad Reza Muhammad, Bendahara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i Kota Bitung) Wawancara Tanggal 22-3-2022

Berdasarkan keterangan informan Achmad Reza Muhammad di atas menunjukkan bahwa status tanah di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i adalah hanya dipinjamkan. Awalnya dikira wakaf karena sempat melekatkan kata wakaf pada tanah ini. Setelah melakukan pengecekan kembali, ternyata status tanah dan bangunan ini hanya dipinjamkan saja oleh Yayasan Arafah Kota Bitung. Saat ini sedang mencari tanah sendiri pengembangan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i Kota Bitung. Semula papan nama Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i sudah terpampang di lokasi ini. Namun setahun lebih pengurus pondok mempertegas lagi ke Yayasan Arafah, ternyata hanya dipinjamkan saja. Dalam proses peminjaman tanpa ada surat-surat peminjaman bangunan, hanya saling mempercayai saja.

2.3 Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung

Pondok Pesantren Hidayatullah merupakan pondok pesantren yang bernaung di bawah Yayasan Hidayatullah. Pesantren ini beralamat di Jl. Perjuangan Lingkungan III No, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Secara historis pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1999. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa sejarah berdirinya Hidayatullah, berdiri pada tahun 1999 yang pertama kali mengawali di sini Ustad Mustafa Sakka yang dulu ini pondok pesantren mendapatkan tanahnya dari wakaf bapak Haji Muhammad Agil almarhum yang diwakafkan ini tanah Hidayatullah ini sebagaimana ditanah sebelah itu diberikan ke Muhammadiyah satu paket sejak kemudian itu torang dirikan MI, kemudian MTs pada tahun 2010 dan MA, kurang lebih begitulah kemudian proses berdirinya pondok pesantren ini.⁵²

Berdasarkan ungkapan informan Samsul Arifin di atas menunjukkan bahwa secara sejarah/secara historis Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung mulai didirikan pada tahun 1999. Pendirian pesantren ini didirikan pertamakali Musatafa Sakka. Tanah wakaf yang dimiliki historis Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung merupakan hasil wakaf dari Haji Muhammad Aqil yang sudah almarhum. Tanah wakaf dari Muhammad Aqil ini, secara historis diberikan kepada historis Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung dan Muhammadiyah yang bersebelahan dan diwakafkan secara bersama-sama kepada kedua lembaga Islam ini. Khusus di historis Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung mulai mendirikan MI, MTs pada tahun 2020, dan Madrasah Aliyah (MA) dikembangkan saat ini.

Tata cara tanah wakaf pondok pesantren Hidayatullah? Haji Muhammad Agil dulu ketika mewakafkan kepada ada dua di berikan wakaf hidayatullah dan sebelah Muhammadiyah tanah yang dia wakafkan ini kemudian di bagi jadi dua Hidayatullah dan kemudian Muhammadiyah, karena kemudian torang ini satu sertifikat sebenarnya mau di pisah, sudah mau dipisah sertifikatnya hanya saja

⁵² Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

kemudian ada pihak keluarga itu yang menggugat seluruh tanah status jadi masih depending kemudian pemisahannya menunggu keputusan pengadilan.⁵³

Berdasarkan ungkapan informan Samsul Arifin di atas menunjukkan bahwa Haji Muhammad Aqil mewakafkan lahan Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung dan sebelah Muhammadiyah. Dari pihak pengurus pondok pesantren Hidayatullah berinisiatif untuk pemisahan sertifikat induk ke sertifikat wakaf sehingga tidak terrealisasi ada pihak keluarga yang mengugat status tanah wakaf pondok pesantren Hidayatullah sehingga prosesnya tertunda. Dengan adanya gugatan ini maka tentu menunggu prosesnya di pengadilan, dengan demikian pengurusan pesertifikatan di tunda sampai menunggu putusan yang real dari pengadilan terkait. Pelaksanaan legalitas tanah wakaf pondok pesantren Hidayatullah, karena tadi itu ada dari pihaknya pak haji Agil, pak Haji Agil yang menggugat saudaranya Muhammad Agil yang menggugat ada haknya dia. Maka kemudian mengajukan ke pengadilan, menggugat beliau ke pengadilan prosesnya sedang berjalan ini. Jadi tanah yang ada bangunan Hidayatullah, ada bangunan Muhammadiyah di sebelah ini, juga masih disengketakan hanya saja dari pihak yang bersengketa tetap bahwa apa yang menjadi haknya Hidayatullah, dan sudah haknya Muhammadiyah dari wakaf tidak akan diganggu gugat hanya saja legalitasnya tetap tidak biasa dilanjutkan karena sertifikat tanahnya itu masih di kepolisian.⁵⁴

Berdasarkan ungkapan informan Samsul Arifin di atas menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan legalitas tanah wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung, pihak wakif selaku pemberi wakaf Haji Muhammad Aqil dan pihak nazir untuk melakukan persertifikatan terhadap Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung. Pada saat dengan proses berjalan ada pihak keluarga yang menggugat atas status tanah wakaf, sehingga pihak pengugat mengajukan gugatan ke pengadilan terkait. Namun sampai saat ini belum ada titik terang terhadap gugatan ini, dengan demikian untuk proses pembuatan sertifikat tidak bisa dilakukan dikarenakan sertifikat induknya masih di pihak kepolisian.

Praktik perwakafan pondok pesantren Hidayatullah, dari wakif dan nazhir Haji Muhammad Agil kemudian diwakafkan dulu itu Ustad Ali Murtado awalnya itu Ali Murtado diwakafkan kepada beliau sudah ketika kemudian sudah diproses baru muncul gugatan itu prosesnya begitu jadi sudah sampai ke Departemen Kemenag kemudian sertifikat masih ditahan di kepolisian belum dipisahkan ke sertifikat utama yang menjadi hak keluarga Haji Agil jadi belum diproses.⁵⁵

Berdasarkan ungkapan informan Samsul Arifin di atas menunjukkan bahwa dalam praktik perwakafan di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung masih dalam

⁵³ Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

⁵⁴ Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

⁵⁵ Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

Naungan Haji Muhammad Aqil sebagai pemberi wakaf dan sebelumnya Haji Muhammad Aqil diwakafkan kepada Ali Murtado. Dengan proses berjalannya wakaf maka timbul gugatan ini sehingga sampai Kementerian Agama Kota Bitung terkait sehingga kemudian pesertifikatan tidak berjalan dengan baik di karenakan sertifikat induknya masih di pihak yang berwajib Kemudian dengan ketentuan Undang-Undang berlaku maka proses sertifikasi belum bisa dilakukan di karenakan masih proses penyelesaian gugatan terhadap tanah wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung.

Prosedur tanah wakaf, prosedurnya biasa torang kemudian mengelola dari wakif torang menerimanya, torang sudah membuat serah terimanya, torang sudah membuat sera terima secara keluarga pada kemudian keluarga beliau nazhir dari Hidayatullah kemudian torang diproses Kementerian Agama sudah itu yang sebutkan tadi sebelumnya.⁵⁶

Berdasarkan ungkapan informan Samsul Arifin di atas menunjukkan bahwa dengan adanya prosedur tanah wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung, pihak wakif memberikan kepercayaan ke nazhir untuk mengelola tanah wakaf ini. Sehingga kedua belah pihak membuat surat kesepakatan antara wakif dan nazhir bersepakat dan dihadiri dengan keluarga Haji Muhammad Aqil untuk menyaksikan kesepakatan pengelolaan tanah wakaf ini, kemudian diproses Kementerian Agama Kota Bitung terhadap kesepakatan yang di buat kedua belah pihak. Meskipun dalam perjalanannya ada ahli waris yang menggugat sehingga proses tanah wakaf statusnya masih sengketa dan masih proses di Kepolisian Kota Bitung. Status tanah wakaf, masih belum diproses, kemudian belum terjalankan dalam UU wakaf belum dijalankan sepenuhnya.⁵⁷

Berdasarkan ungkapan informan Samsul Arifin di atas menunjukkan bahwa status tanah wakaf pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung, masih belum terrealisasi dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf. Sehingga sampai saat ini masih belum terjalankan dengan baik sesuai yang diharapkan, dalam kestatusan tanah wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung dengan perkara pengugatan ahli waris terhadap status legalitasnya. Maka dari itu, semua proses yang berkaitan dengan legalitas tidak bisa dijalankan tanpa ada suatu penguatan yang ikrar di muka pengadilan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa status tanah pondok pesantren di Kota Bitung terdiri atas: (1) tanah wakaf, yakni: (a) Pondok Pesantren Arafah, (b) Pondok Pesantren Al-Khairat, (c) Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah, (d) Pondok Pesantren Daarul Falah, dan (e) Pondok Pesantren Hidayatullah; (2) hibah, yakni Pondok

⁵⁶ Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

⁵⁷ Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah; dan (3) pinjam tanpa jangka waktu, yakni Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i. status tanah Pondok Pesantren di Kota seperti tampak pada tabel berikut.

Status Tanah Pondok Pesantren di Kota Bitung

No	Nama Pondok Pesantren	Status Tanah
1	Pondok Pesantren Arafah	Wakaf
2	Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah	Wakaf kemudian dihibahkan
3	Pondok Pesantren Al-Khairat	Wakaf
4	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah	Wakaf
5	Pondok Pesantren Daarul Falah	Wakaf
6	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i	Dipinjamkan Yayasan Arafah (Pondok Pesantren Arafah) dalam waktu yang tidak ditentukan
7	Pondok Pesantren Hidayatullah	Wakaf

(Data observasi dan wawancara diolah, 2022)

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa status legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung terdiri atas: (1) bersertifikat wakaf/hibah, yakni: (a) Pondok Pesantren Arafah, (b) Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah, (c) Pondok Pesantren Al-Khairat, Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah; dan (2) belum bersertifikat, yakni: (1) Pondok Pesantren Daarul Falah, (b) Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i, dan (c) Pondok Pesantren Hidayatullah. Status legalitas tanah wakaf/hibah pondok pesantren di Kota Bitung diuraikan seperti tampak pada tabel berikut:

Status Legalitas Tanah Pondok Pesantren di Kota Bitung

No	Nama Pondok Pesantren	Status Legalitas
1	Pondok Pesantren Arafah	Sudah legalitas
2	Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah	Sudah legalitas (Hibah)
3	Pondok Pesantren Al-Khairat	Sudah legalitas
4	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah	Sudah legalitas

5	Pondok Pesantren Daarul Falah	Belum legalitas (kendala nadzir)
6	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i	Belum legalitas (hanya dipinjamkan)
7	Pondok Pesantren Hidayatullah	Belum legalitas (sengketa)

(Data observasi dan wawancara diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas ada pondok pesantren di Kota Bitung yang telah memiliki legalitas berupa sertifikat dan ada pula yang belum memiliki legalitas yang diakibatkan kendala nazhir yang lamban mengurus legalitasnya, status tanah dipinjamkan, dan adanya sengketa ahli waris. Khusus, nazhir perlu melakukan pendaftaran tanah wakaf perlu dilakukan sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum terpenting yang harus dicapai karena kepastian hukum ini akan tercapai ketertiban dan keteraturan pengelolaan tanah wakaf pondok pesantren.⁵⁸ Status tanah yang sudah legalitas artinya sudah memiliki kepastian hukum mengenai tanah wakaf tersebut,

Problematika Pelaksanaan Legalitas Tanah Wakaf Pesantren di Kota Bitung

Persoalan legalitas tanah wakaf adalah masalah krusial di sebuah lembaga pendidikan, tak terkecuali lembaga pendidikan pesantren. Wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan kegiatan-kegiatan masyarakat Islam khususnya di lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren). Persoalan perwakafan di pondok pesantren di Kota Bitung adalah prosedur wakaf belum diimplementasikan Undang-Undang wakaf dalam mengamankan tanah-tanah wakaf pondok pesantren. Permasalahan utama yang dihadapi pondok pesantren di Kota Bitung adalah anggaran, lambannya pengurusan legalitas oleh nazhir, status pinjaman tanah wakaf, dan sengketa tanah wakaf.

Adanya tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung yang adalegalitasnya diyakni disebabkan banyak faktor. Abdul Halim (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan yakni:⁵⁹

- 1) Sebagian surat-surat bukti tentang tanah itu tidak ada lagi;
- 2) Kurangnya tenaga khusus yang menekuni pendaftaran tanah;
- 3) Adanya anggapan sementara bahwa tanpa adanya sertifikat pun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin;
- 4) Masalah biaya pengurusan dan biaya pendaftaran tanah; dan
- 5) Banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan.

Kurangnya pemahaman mengenai perwakafan sebagai sebuah proses atas peralihan hak dari hak milik pribadi menjadi hak milik pengelola Yayasan pondok pesantren

⁵⁸ Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Konteks Kepastian Hukum Atas Tanah*, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/908/856/>

⁵⁹ Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.100- 101.

membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk tertib administrasi. Proses pelaksanaan tanah wakaf ini, memerlukan penguatan atas hukum sehingga memiliki kepastian hukum tidak berada dalam bayang-bayang yang cacat hukum kepemilikan atas tanah wakaf tersebut. Masyarakat muslim yang ada di Kota Bitung yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan tanah wakaf ada yang paham dan ada juga yang tidak memahami prosedur dan prinsip-prinsip perwakafan. Bahkan, dengan kebingungan tersebut menjadi tanah wakaf terkatung-katung dan tidak jelas statusnya baik menurut kaidah hukum Islam maupun hukum positif. Beberapa problematika tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung dikemukakan informan bahwa penerbitan sertifikat tanah wakaf, kendala padahal kemarin tahun 2020-2021, ada program tentang sertifikat tanah wakaf gratis. Yang jadi masalah kita di sini nazar, kita hanya mengirim berkas secara online. Rata-rata proses jalan dang tapi pada saat pengukuran tanah-tanah ini hanya dalam bentuk makam tidak ada dana. Biaya pengukuran diambil uang di mana yang gratis sertifikatnya. Biaya pengukuran kan tetap butuh biaya sampai di situ mandeknya. Sehingga sudah ada kalau tidak salah saat itu torang dapat 10 bidang tapi karena tertahan itu tidak bisa diteruskan. Bagi nazhir yang memiliki uang rata-rata gunakan uang sendiri atau tidak nazhir masjid rata-rata gunakan uang BTM.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan Abdullah Tuje di atas menggambarkan bahwa legalitas tanah wakaf pesantren di Kota Bitung selama ini tetap mengalami permasalahan yang terkait dengan biaya pengurusan tanah wakaf. Selama ini yang menjadi masalah adalah nazhir meskipun sudah melakukan pendaftaran online di pertanahan tetapi pada proses pengukuran tetap mengalami kendala biaya. Di dalam pengukuran tanah-tanah wakaf memang tidak ada yang gratis baik fasilitas umum semisal pemakaman maupun pondok pesantren, tetap dibayar hanya saja pada tanah-tanah wakaf makam tidak dikenakan biaya dalam penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Hal lain, misalnya pondok pesantren tidak gratis.

Dengan mandeknya pengurusan sertifikat tanah wakaf pondok Pesantren di Kota Bitung, atau dalam bahasa mereka tertahan tidak bisa diproses lebih lanjut. Untuk beberapa keperluan dalam pengurusan tanah wakaf pondok pesantren, maka upaya yang dilakukan adalah dilakukan secara mandiri oleh nazhir dengan menggunakan uang pribadi atau menggunakan dana pembangunan masjid yang dikelola BTM pondok pesantren di Kota Bitung.

Pengurusan tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung sebenarnya sudah ada Kerjasama antara Kemenag RI, MUI, dan Bimas Islam Kemenag, dan BPN yang dilakukan dalam rangka memudahkan penerbitan sertifikat tanah wakaf pondok pesantren. Hal ini seperti dikemukakan informan bahwa sampai hari ini, karena kemenag RI itu ada MUI antara Bimas Islam Kemenag dan pertanahan dalam rangka untuk memudahkan dalam pengajuan sertifikat tanah wakaf cuman rata-rata mandeknya itu dana pengukuran, kalau bantuan dana di pusat tidak ada hanya sertifikatnya saja gratis itu sudah jalan bahkan itu sudah jalan

⁶⁰ Wawancara dengan dengan Abdullah Tuje, Penyelenggara Zakat Dan Wakaf (BimasIslam Kemenag) pada tanggal 31 Maret 2022.

seluruh Indonesia jadi semuanya lengkap catatan sudah keluar surat keterangan wakaf, surat keterangan tidak dalam sengketa, ikrarnya jelas, nazhirnya jelas aman, rata-rata di sini yang mengurus sampai hari ini torang di sini hanyaterkendala biaya pengukuran mandeknya di situ, bahkan sebenarnya gratis sertifikatnya.⁶¹

Berdasarkan pernyataan Abdullah Tuje di atas menggambarkan bahwa saat ini Kemenag RI, MUI dan Bimas Islam Kemenag RI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah membangun Kerjasama untuk memudahkan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Masalahnya yang membuat terhambat adalah biaya pengukuran karena bantuan dana dari pusat tidak ada. Dalam proses pengurusan biaya pengukuran sertifikat gratis (tidak ada). Dalam pengurusan sertifikat gratis ada surat keterangan wakaf, surat keterangan tidak dalam sengketa, ikrar jelas, nazhir ada. Kendala utamanya adalah biaya pengukuran tanah wakaf yang harus mengeluarkan biaya sedangkan penerbitan sertifikat tanah wakaf gratis.

Memang pada dasarnya itu dari sisi administrasi tanah wakaf, kadang kala tanah wakaf ini hanya dalam sisi segi ucapan, setelah diberikan bahasa seperti itu pengurusnya juga tidak mengurus-mengurus karena persoalan itu sebenarnya.⁶² Menurut pernyataan informan La Ode Pade menunjukkan bahwa secara administrasi tanah wakaf ini hanya dalam bentuk lisan dari wakif. Meskipun sudah diberikan wakif tidak tindaklanjuti dengan pengajuan legalitas penerima wakaf. Masalah wakaf tanah sebenarnya tidak segeranya pengurusan legalitas tanah wakaf meskipun sudah ada wakif dan nazhir yang sudah memberi dan menerima tanah yang diwakafkan. Karena itu tidak adanya prosedur wakaf tanah yang dilalui menyebabkan tanah yang diwakafkan itu terbengkalai ikrar wakafnya.

Yang mengurus tanah wakaf itu entah itu masjid atau apa itu harus ada nazhir. Nazhirnya ini yang tidak kerja sehingga pengurusan tanah wakaf di Kota Bitung itu belum maksimal. Dalam pengamatan saya itu yang menjadi permasalahan di bidang wakaf di Kementerian Agama karena itu tentu akan terkoordinasi juga Badan Pertanahan.⁶³ Menurut pernyataan informan La Ode Pade menunjukkan bahwa pengurusan tanah wakaf masjid, pondok pesantren, dan sebagainya harus ada nazhir. Nazhir (penerima wakaf) dalam pengurusan tanah wakaf tidak bekerja maksimal dalam melakukan pengurusan. Hal ini menjadi salah satu masalah lambatnya proses legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung. Permasalahan juga tidak hanya pada nazhir termasuk juga di Kementerian Agama Kota Bitung kurang memberikan pengawasan atau koordinasi dengan pondok pesantren di Kota Bitung, termasuk juga Kementerian Agama di Kota Bitung harusnya berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kota Bitung untuk memudahkan pengurusan tanah wakaf di Pondok-Pondok Pesantren yang ada di Kota Bitung.

Jadi menurut saya yang *saliat* kendala-kendala yang ada sehingga tanah- tanah wakaf itu, kadang kalah diambil kembali oleh pemberi wakaf. Tapi bukan pemberi wakaf itu yang mengambil kembali, bukan orang yang memberi. Contohnya orang tua memberikan wakaf

⁶¹ Wawancara dengan dengan Abdullah Tuje, Penyelenggara Zakat Dan Wakaf (BimasIslam Kemenag) pada tanggal 31 Maret 2022.

⁶² La Ode Pade, Tokoh Masyarakat di Kota Bitung wawancara Tanggal 25-3-2022

⁶³ La Ode Pade, Tokoh Masyarakat di Kota Bitung wawancara Tanggal 25-3-2022

ketika datang generasinya anaknya atau cucu itu diambil kembali karena tidak punya dokumen secara legalitas kepemilikan tanah wakaf itu tidak sah. Oleh sebab itu, memang dulu kalau menyimpulkan juga kerja sama nazhir yang mengurus wakaf itu, Kementerian Agama baru ke Badan Pertanahan itu yang tidak jalan.⁶⁴

Menurut pernyataan informan La Ode Pade menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi pada tanah-tanah wakaf di Kota Bitung dalam beberapakasus diambil kembali oleh pemberi wakaf, tetapi yang mengambil kembali bukannya yang memberi wakaf tetapi saudara atau anak cucu pemberi wakaf. Hal ini dilakukan karena penerima wakaf tidak memiliki dokumen legalitas tanah wakaf yang sah. Hal ini disebabkan karena nazhir tidak mengurus dokumen legalitas tanah wakaf di notaris, Kementerian Agama Kota Bitung, dan di Badan Pertanahan Kota Bitung. Dengan tidak lengkapnya dokumen legalitas tanah wakaf yang sah, memudahkan keluarga atau anak-cucu pemberi wakaf untuk melakukan sengketa pada tanah wakaf tersebut.

Hambatannya itu pengurus nazhir yang seharusnya yang menerima wakaf itu harus bekerja untuk menyelesaikan administrasinya itu yang sa lihat. Contoh kasus umpamanya di Masjid kita dulu di sini, akhirnya sampai sekarang pun belum ada surat wakaf itu. Tapi sebenarnya untuk surat wakaf alangkah baiknya diurus supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, supaya ada kekuatan hukum tentang legalitas tanah wakaf ini. Di Kementerian Agama sudah ada UU Wakaf yang sudah mengaturnya tentang itu, yang bisa menguatkan ketika umpamanya datang generasi berikut sudah memiliki legalitas kepemilikan administrasi.⁶⁵

Menurut pernyataan informan La Ode Pade menunjukkan bahwa hambatan pengurusan legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung terletak pada nazir yang bertugas untuk mengurus legalitas tanah wakaf tersebut. Selama ini tugas nazir belum dijalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang Wakaf Tahun 2004 agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sebaiknya nazhir mengurus legalitas tanah wakaf tersebut agar memiliki kekuatan hukum tetap. Di Kementerian Agama sudah memiliki Undang-Undang Wakaf yang mengatur semua persyaratannya. Dengan mengurus legalitas tanah wakaf yang sudah diberikan wakif dapat menjadi kekuatan status tanah wakaf tersebut secara hukum dan administratif.

Tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung sedapat mungkin dapat diselesaikan permasalahan-permasalahan administratif agar agar memiliki kepastian hukum. Dengan kepastian hukum, maka tanah wakaf menjadi lebih aman dan jauh dari perkara/sengketa di kemudian hari. Selain, memberikan dampak pada pondok pesantren untuk lebih terkonsentrasi pada pengembangan pondok, juga pewakif tidak merasa terganggu dengan adanya sengketa dari ahli waris. Pondok pesantren akan menjadi jelas statusnya dan tidak terombang- ambing akibat tidak adanya legalitas berupa sertifikat.

Problematika tanah wakaf pondok pesantren yang belum ada legalitas di Kota Bitung terdiri atas: (1) lambatnya pengurusan oleh nazir, (2) status tanah pinjaman, dan (3) sengketa

⁶⁴ La Ode Pade, Tokoh Masyarakat di Kota Bitung wawancara Tanggal 25-3-2022

⁶⁵ La Ode Pade, Tokoh Masyarakat di Kota Bitung wawancara Tanggal 25-3-2022

ahli waris. Ketiga problematika tersebut seperti tampak pada tabel berikut.

Problematika Tanah Wakaf Pondok Pesantren yang Belum Ada Legalitas di Kota Bitung

No	Problematika	Nama Pondok Pesantren
1.	Lambannya pengurusan oleh nazhir	Pondok Pesantren Daarul Falah
2.	Status tanah Pinjaman	Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i
3.	Sengketa oleh ahli waris	Pondok Pesantren Hidayatullah

(Data observasi dan wawancara diolah, 2022)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Proses legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung memiliki dua kategori, yakni yang sudah bersertikat dan belum bersertifikat. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah (a) Pondok Pesantren Arafah, (b) Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah, (c) Pondok Pesantren Al- Khairat, Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah. Sementara itu, tanah wakaf yang belum bersertifikat, yakni: (a) Pondok Pesantren Daarul Falah, (b) Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i, dan (c) Pondok Pesantren Hidayatullah. 2) Problematika tanah pondok pesantren yang belum ada legalitas di Kota Bitung terdiri atas tiga macam: *Pertama*, lambangnya pengurusan oleh nazhir sehingga sertifikat wakaf dalam proses terbit, yakni Pondok Pesantren Daarul Falah. *Kedua*, status tanah pinjaman tanpa ada perjanjian secara tertulis, yakni Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Imam Syafi'i. *Ketiga*, sengketa ahli waris, yakni Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung. Penyelesaian sengketa tanah wakaf pondok pesantren di Kota Bitung (Pondok Pesantren Hidayatullah) melalui mekanisme perkara gugatan antara pihak Haji Muhammad Aqil (sebagai wakif) dan keluarga (penggugat) terhadap keberadaan tanah wakaf. Pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah atau pihak ketiga menunggu putusan inkrah dari pengadilan terhadap status tanah wakaf yang disengketakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Alabi, J. Adjinani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik* Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah* Bandung: PT Al-Maarif, 1987

- BWI, *Buku Saku Sertifikat Tanah Wakaf*, (Jakarta: Kemneterian Agraria dan Tata Ruang BPN RI, 2021), h. v <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/10/buku-saku-sertifikasi-tanah-wakaf.pdf>
- Damin, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Direktort Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- Fahruroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf, Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan* Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016
- Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Konteks Kepastian Hukum Atas Tanah*, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/908/856/>
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hasan , Sofyan dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* Jakarta:Penerbit Kencana, 2021
- <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>
- Ikhwani, Muhammad Iqbal, dan Najmuddin, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Ikhwani, Muhammad Iqbal, dan Najmuddin, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* Jakarta: Direktorat Jenxderal Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017
- M. Musfiqon, *panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002
- Nadjib, Tati A. & Ridwal Al-Makassary. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN, 2006
- Salmawati, *Eksistensi Tanah Wakaf dalam Pemanfaatan untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum*, dalam Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 2 Maret 2019, h. 163 <https://media.neliti.com/media/publications/284807-eksistensi-tanah-wakaf-dalam-pemanfaatan-39d3d4f4.pdf>
- Tangahu, Debi Yanti, Delmus Puneri Salim, dan Muh. Idris, 'Fungsi Pengawasan Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kota Bitung' dalam Journal of Islamic Educatin Policy, Vol. 5. No.2 Juli-Desember 2020, (iain-manado.ac.id)
- Tim Redaksi Nuansa Auliyah, *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 1, 2008

Wawancara

Abdullah Tuje, Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Bimas Islam Kemenag), Wawancara pada Tanggal 31-3-2022

Achmad Reza Muhammad, Bendahara, (Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Imam Syafi'i Kota Bitung) Wawancara Tanggal 22-3-2022

Amirullah, S.Pd.I, M.Pd ,Jabatan Wakil Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Arafah Kota Bitung) Tanggal Wawancara, 17-3-2022

Habib Wisnu Ruci Yanto, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Al-Fallah Anwarul Fattah Kota Bitung), wawancara pada tanggal 24-3-2022

La Ode Pade, Tokoh Masyarakat di Kota Bitung wawancara Tanggal 25-3-2022

Muhammad Farhan Al-Haq, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Bitung), wawancara tanggal 23-3-2022.

Mursidah Bado, Pimpinan Pondok Pesantren Sekaligus Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Arafah), wawancara Tanggal 22-3-2022

Rahmat Suprianto, Guru Tahfidz (Pondok Pesantren Alfallah Anwarul Fattah Kota Bitung) wawancara tanggal 23-3-2022.

Salma Hasim, Pimpinan Pondok Selaku Pemberi Wakaf (Pondok Pesantren Al-Khairaat Kota Bitung), wawancara Tanggal 18-3-2022

Samsul Arifin, Ketua Yayasan (Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung), Wawancara pada Tanggal 22-3-2022

Sumarno Maspeke, Pimpinan Pondok (Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Daarul Amanah Kota Bitung) wawancara Tanggal 23-3 -2022.